

## Analisis Perjanjian Bilateral Indonesia Dengan Singapura: BITs Tentang Promosi Dan Perlindungan Industri Yang Ditandatangani Tahun 2018 Dan Berlaku Tahun 2021

Friska Sitanggung

Mahasiswa Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia

Korespondensi email : [friska.sitanggung@gmail.com](mailto:friska.sitanggung@gmail.com)

**ABSTRACT.** *International bilateral agreements in the form of investment have an important role and significance in promoting development growth and economic progress. Through such agreements, the host country has the opportunity to attract foreign investors to operate and invest in various sectors in its territory. As a result, the home country can freely invest in various industrial sectors in the host country. The home country and the host country conclude an agreement in the form of international bilateral agreements called "investment promotion and protection agreements" or bilateral investment treaties/BITs. One such agreement is the international bilateral agreement between Indonesia and Singapore on industrial promotion and protection signed in 2018 and effective in 2021, which will be discussed in this journal.*

**Keywords:** *Law, Agreement, Investment, BITs, Indonesia and Singapore*

**ABSTRAK.** Perjanjian bilateral internasional dalam bentuk penanaman modal memiliki peran dan arti penting dalam mendorong pertumbuhan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Melalui perjanjian tersebut, negara tuan rumah memiliki kesempatan untuk menarik investor asing guna beroperasi dan berinvestasi dalam berbagai sektor di wilayahnya. Sebagai hasilnya, negara asal modal dapat dengan bebas menanamkan investasi di berbagai sektor industri dalam negara tuan rumah. Negara asal dan negara tuan rumah menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian bilateral internasional yang disebut “perjanjian promosi dan perlindungan investasi” atau perjanjian investasi bilateral/BITs. Salah satu perjanjian tersebut adalah perjanjian investasi bilateral antara Indonesia dan Singapura tentang promosi dan perlindungan industri yang ditandatangani pada tahun 2018 dan berlaku pada tahun 2021, selanjutnya akan dibahas pada jurnal ini.

**Kata Kunci:** Hukum, Perjanjian, Investasi, BITs, Indonesia dan Singapura

### LATAR BELAKANG

Keterbatasan kemampuan masing-masing negara untuk memenuhi kebutuhannya menyebabkan adanya saling ketergantungan antar negara, yang mendorong realisasi penanaman modal asing. Negara penerima modal (host country) membutuhkan aliran modal asing, ketrampilan dan teknologi untuk mempercepat pembangunan nasional. Sementara itu,

pemilik modal (home country) yang biasanya adalah negara-negara maju membutuhkan infrastruktur untuk mengembangkan usahanya dan menghasilkan keuntungan.<sup>1</sup> Demi untuk menjamin dan melindungi hak dan kewajiban investor dan investasi dari resiko yang mungkin muncul dikemudian hari, maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada investor dan investasi yang dituangkan dan diatur dalam sebuah perjanjian investasi internasional baik berupa perjanjian bilateral, regional atau multilateral.

Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, proses ratifikasi perjanjian internasional melalui berbagai fase perjalanan telah menjadi bagian penting dalam sejarah konstitusi Indonesia. Ratifikasi tersebut melibatkan penyesuaian dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sejak negara Republik Indonesia meraih kemerdekaan yaitu:

1. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 1945 – 1949);
2. Pasal 175 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (1949 – 1950);
3. Pasal 120 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (1950 – 1959);
4. Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (tahun 1959 – sekarang)<sup>2</sup>

Kegiatan penanaman modal/investasi di Indonesia telah dimulai sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan UU No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri.<sup>3</sup> Regulasi terkait penanaman modal terus diperbarui dengan tujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal, termasuk partisipasi modal asing. Diterbitkannya UU No. 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (pasal 5)<sup>4</sup> merupakan bukti komitmen pemerintah untuk konsisten dalam mengelola kegiatan tersebut demi pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik.

Hukum investasi internasional merupakan salah satu aspek hukum internasional yang penting saat ini dan mempengaruhi negara-negara di dunia. Peraturan terkait investasi diciptakan bersamaan dengan ledakan investasi, ketika negara-negara mengadakan perjanjian skala besar dan menandatangani perjanjian investasi untuk meningkatkan pertumbuhan investasi.<sup>5</sup> Perjanjian investasi juga dapat mendorong pembangunan bertahap dan kemajuan ekonomi dengan cara menarik investor-investor asing untuk melakukan kegiatan bisnis dan

---

<sup>1</sup> Ayu Atika Dewi, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase*, (Yogyakarta:Suluh Media,2019),hlm.2

<sup>2</sup> Noor Sidharta, *Judicial Preview*, (Depok:Rajawali Pers,2020),hlm.105

<sup>3</sup> Ayu Atika Dewi, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase...*hlm.3

<sup>4</sup> *Undang-Undang tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 tahun 2007, LN.67 TLN No.4724, selanjutnya disebut UUPM

<sup>5</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*,(Jakarta:Pustaka Reka Cipta,2019),hlm.1

ekonomi di wilayah dan yurisdiksi negara tuan rumah (*host country*). Melalui instrumen ini, negara asal modal (*home country*) bebas berinvestasi di berbagai sektor dan industri.<sup>6</sup>

Sebagai negara-negara dengan modal yang kuat, negara-negara maju (*home countries/develop countries*) memiliki kebutuhan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan yang lebih kuat dan mengikat bagi negara-negara berkembang (*host countries/developing countries*) dalam melindungi investasi yang mereka lakukan di negara-negara tersebut. Berdasarkan hal ini, negara-negara maju dan berkembang telah membuat dan merumuskan perjanjian bilateral untuk melindungi investasi, yang dikenal secara umum sebagai "perjanjian atau persetujuan promosi dan perlindungan investasi" (*agreement on the promotion and protection of investment*) atau bilateral investment treaties (BITs).<sup>7</sup>

Praktik yang diterapkan oleh negara-negara maju kemudian diadopsi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang membuat perjanjian bilateral dengan negara-negara berkembang maupun negara maju. Salah satu dari perjanjian bilateral yang dibuat oleh negara Indonesia adalah Perjanjian Bilateral antara Indonesia dengan Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Industri yang Ditandatangani Tahun 2018 dan Berlaku tahun 2021.<sup>8</sup>

## PERMASALAHAN

Yang menjadi permasalahan yang diangkat pada jurnal ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan tentang perjanjian investasi internasional yang berlaku dewasa ini?
- b. Bagaimana analisis BITs antara Indonesia dengan Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Industri yang ditandatangani tahun 2018 dan berlaku tahun 2021?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun tujuan dan manfaat dari pembahasan permasalahan pada jurnal ini adalah untuk memberikan pengetahuan umum tentang dasar-dasar perjanjian investasi internasional dan mengetahui penerapan perjanjian investasi internasional pada *bilateral investment treaty* (BITs) antara Indonesia dengan Singapura tentang promosi dan perlindungan industri yang ditandatangani pada tahun 2018 dan berlaku pada tahun 2021.

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm.2

<sup>7</sup> Ibid, hlm.2

<sup>8</sup> Investment Policy Hub, "United Nation UNCTAD", tersedia pada <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>, diakses pada 15 Mei 2023.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan alat yang penting dalam pengembangan pengetahuan, pemecahan masalah, dan pengembangan strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada maupun yang akan muncul di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian berbentuk naratif (penjelasan kata-kata) dalam memberikan gambaran/penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat. Penelitian ini juga bersifat yuridis normatif karena melakukan studi kasus terhadap perjanjian bilateral atau membahas hal-hal di bidang hukum. Metode penelitian ini menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan/literatur seperti buku-buku, jurnal, perjanjian, undang-undang dan data yang diperoleh dari internet.<sup>9</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. PERJANJIAN INVESTASI INTERNASIONAL**

#### **I. Pengertian Perjanjian Investasi Bilateral**

Hukum investasi internasional adalah bidang yang terkait dengan izin masuk dan perlakuan terhadap investasi asing dalam konteks hukum internasional, dimana perjanjian investasi adalah tulang punggung hukum investasi internasional.<sup>10</sup> Sebagai bagian dari perjanjian internasional, perjanjian investasi internasional dapat berbentuk perjanjian bilateral, regional dan multilateral<sup>11</sup> namun jurnal ini akan lebih memfokuskan kepada pengertian perjanjian investasi bilateral.

Peter Muchlinski memberikan definisi tentang Perjanjian Investasi Bilateral (PIB) adalah:

“A bilateral treaty for the promotion and protection of foreign investments (BIT) can be defined as a legally binding international agreement between two states, whereby each state promises, on a reciprocal basis, to observe the standards of treatment laid down by the treaty in its dealings with investors from the other contracting state”.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai, “Gamedia Blog 2012”, tersedia pada [https://www.gamedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/#Metode\\_Penelitian\\_Berdasarkan\\_Jenis\\_dan\\_Analisisnya](https://www.gamedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/#Metode_Penelitian_Berdasarkan_Jenis_dan_Analisisnya), diakses pada 17 Mei 2023

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal Hasan, *Hukum Investasi Internasional*, (Jakarta:Refika,2022),hlm.55.

<sup>11</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*...hlm.1

<sup>12</sup> Jason Webb Yackee, *Bilateral Investment Treaties, Credible Commitment, and the Rule of (International) Law: Do BITs Promote Foreign Direct Investment?*, 42 *Law & Society Review*, 805, 827-828, (2008), dalam *Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints from Alternative Evidence*, Virginia Journal of International Law, Vol.51, No.2, Page 397

Perjanjian bilateral untuk promosi dan perlindungan investasi asing (BIT) dapat didefinisikan sebagai perjanjian internasional yang mengikat secara hukum antara dua negara, di mana setiap negara berjanji, atas dasar timbal balik, untuk mematuhi standar perlakuan yang ditetapkan oleh perjanjian tersebut dalam urusannya dengan investor dari negara peserta lainnya.

*Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT), pasal 2 ayat 1 tentang definisi perjanjian memberikan pengertian treaty/agreement sebagai berikut:

“An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whether its particular designation”<sup>13</sup>

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antara negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen maupun dalam dua atau lebih instrumen yang terkait, dan peruntukannya secara khusus.

Perjanjian Internasional Bilateral adalah perjanjian public (*public agreement*) yang berada dalam wilayah hukum internasional publik, yang tidak dapat dipisahkan pengaturannya dengan penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investment (FDI)*<sup>14</sup>

Tentang FDI, Sornarajah lebih lanjut menjelaskan bahwa:

”Foreign investment involves the transfer of tangible or intangible assets from one country into another country for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets”.<sup>15</sup>

Penanaman modal asing melibatkan pengalihan aset berwujud atau tidak berwujud dari satu negara ke negara lain dengan tujuan penggunaannya di negara tersebut untuk menghasilkan kekayaan di bawah kendali total atau sebagian dari pemilik asset.

## II. Sumber Hukum Investasi

Penanaman modal di Indonesia diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007. Dalam peraturan ini, penanaman modal sebelumnya diatur dalam UU No. 1 tentang Penanaman Modal Asing Tahun 1967. UU No. 6 Tahun 1967 meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri. Dalam skala internasional yang menjadi sumber hukum investasi adalah:

---

<sup>13</sup> Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Sixth Edition, (United Kingdom: Oxford University Press, 2003), hlm. 581

<sup>14</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*... hlm. 7

<sup>15</sup> Ibid, hlm. 8

## 1. Perjanjian Internasional<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum investasi internasional, perjanjian internasional memang merupakan sumber utama yang penting. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ), perjanjian internasional termasuk dalam salah satu sumber hukum internasional yang diakui.

Perjanjian internasional mencakup perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Perjanjian multilateral, seperti perjanjian yang disepakati oleh banyak negara dalam forum internasional, memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum internasional. Hal ini disebabkan karena diterimanya perjanjian multilateral menunjukkan adanya penerimaan prinsip-prinsip hukum internasional oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Namun, perjanjian multilateral juga dapat berinteraksi dengan perjanjian regional dan bilateral. Perjanjian regional adalah perjanjian yang melibatkan negara-negara dalam suatu wilayah tertentu, seperti Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sedangkan perjanjian bilateral adalah perjanjian yang ditandatangani antara dua negara secara langsung.

Ketiga jenis perjanjian ini, baik multilateral, regional, maupun bilateral, memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi hak-hak investor asing dan mengatur investasi internasional.

Sumber rujukan tentang investasi yang berlaku secara internasional adalah *International Convention on the Settlement of Investment Dispute (ICSID)* atau Konvensi Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Investasi (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of Other States 1965*) atau disebut juga Konvensi Washington, melahirkan institusi penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

## 2. Kebiasaan Internasional<sup>17</sup>

Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa kebiasaan internasional adalah salah satu sumber hukum yang diakui, yang tidak dapat diabaikan terlepas dari praktik internasional. Ini dikarenakan hukum internasional awalnya timbul

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.13

<sup>17</sup> Ibid, hlm.16

dari praktik-praktik yang umum dilakukan oleh suatu negara, yang kemudian secara perlahan diterapkan dalam hubungan antar negara. Kebiasaan internasional merupakan suatu kebiasaan atau praktik yang umum dilakukan dan diterima sebagai hukum. Yang dicari dari kebiasaan internasional adalah pengakuan umum.

Elemen-elemen yang diperlukan dalam kebiasaan internasional adalah *uniformity*, *consistency*, *generality*, dan *opini juris*.

### 3. Prinsip-Prinsip Umum Hukum<sup>18</sup>

Pasal 38 ayat 1 dengan tegas menyebutkan bahwa prinsip-prinsip umum hukum merupakan salah satu sumber hukum yang diakui. Prinsip-prinsip umum hukum yang dimaksud di sini adalah prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam konteks hukum internasional. Awalnya, prinsip-prinsip umum ini merujuk pada aturan-aturan hukum adat yang kemudian berkembang menjadi posisi hukum yang sah melalui penalaran yuridis berdasarkan hukum internasional yang ada dan analogi lokal. Prinsip umum dalam ilmu hukum disebut pula dengan doktrin hukum.

### 4. Putusan Pengadilan<sup>19</sup>

Putusan pengadilan atau keputusan yudisial merupakan salah satu sumber hukum yang tak terpisahkan dalam konteks hukum internasional. Keputusan pengadilan, sebagai hasil dari proses peradilan dalam penyelesaian sengketa, secara otomatis menjadi acuan hukum dalam memahami isu hukum dan menganalisis kasus tertentu. Meskipun keputusan pengadilan berfungsi sebagai sumber hukum subsidiari, keputusan dari badan peradilan seperti Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dan pendahulunya, Mahkamah Internasional Tetap (*Permanent Court of International Justice*), memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam pembentukan prinsip-prinsip hukum internasional.

Dalam konteks investasi, putusan pengadilan arbitrase sering kali menjadi sumber hukum yang penting. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan arbitrase, seperti (tribunal arbitrase), sering dijadikan acuan dalam literatur atau kepustakaan hukum. Referensi pada putusan-putusan pengadilan arbitrase secara umum dapat ditemukan secara luas dalam sumber-sumber hukum yang berhubungan dengan investasi.

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.18

<sup>19</sup> Ibid, hlm.19

#### 5. Karya Hukum<sup>20</sup>

Statuta Mahkamah Internasional, pasal 38 ayat 1 menyebutkan dengan nama "*the teaching of the most highly qualified publicists*" yakni tulisan atau doktrin yang dilahirkan dan dikembangkan oleh para ahli hukum dari berbagai bangsa. Karya hukum atau tulisan para ahli hukum internasional juga dianggap sebagai sumber hukum yang penting. Karya hukum ini berupa tulisan atau ajaran yang disusun oleh para ahli hukum internasional dan berfungsi sebagai sumber hukum tambahan atau sarana subsidiari untuk menentukan aturan-aturan hukum.

#### 6. *Soft Law*<sup>21</sup>

Sumber hukum yang sedang berkembang menjadi acuan baru adalah *soft law*. Secara formal, *soft law* tidak secara eksplisit tercantum dalam Pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, tetapi keberadaannya sangat berarti dalam perkembangan hukum internasional. *Soft law* mulai dikembangkan ketika para ahli hukum internasional mempertanyakan sifat hukum resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB (*United Nations General Assembly*). Para ahli tersebut sulit menentukan dengan tegas (hitam dan putih) perbedaan antara hukum dan non-hukum, apakah suatu peraturan dianggap sebagai hukum atau tidak.

Sebagai instrumen tradisional, *soft law* tidak dapat dianggap sebagai peraturan hukum internasional yang sepenuhnya lengkap (*full-fledged rules*), namun juga tidak bisa diabaikan sebagai peraturan bukan hukum (*non-law*). Fakta tersebut membuat *soft law* berada di dalam area abu-abu antara wilayah hukum yang jelas (*white space of law*) atau wilayah yang bukan hukum (*black territory of non-law*). Meskipun berada di wilayah abu-abu, *soft law* tetap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi wilayah hukum yang jelas, dan tidak dapat disangkal bahwa pada tingkat tertentu *soft law* akan memiliki efek hukum (*legal effects*).

### III. Prinsip-prinsip Perjanjian Investasi Internasional

Dalam perjanjian investasi termasuk perjanjian investasi bilateral, terdapat berbagai standar perlakuan yang diatur. Biasanya, perjanjian-perjanjian tersebut mencakup satu pasal yang mengidentifikasi beberapa standar perlakuan yang berbeda. Standar perlakuan tersebut

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm.21

<sup>21</sup> Ibid, hlm.22



antara lain meliputi perlakuan nasional (*national treatment*), standar perlakuan yang adil dan wajar (*a fair and equitable standart of treatment*), standar perlakuan minimum internasional (*an international minimum standard of treatment*), serta perlindungan dan keamanan penuh (*full protection and security*). Pasal tersebut akan merujuk kepada standar perlakuan yang paling disukai oleh negara (*the most-favoured-nation standard of treatment*), tetapi implementasi standar ini tidak ditetapkan secara internal dalam perjanjian karena bergantung pada identifikasi standar perlakuan dalam perjanjian lain untuk menentukan standar terbaik yang ditawarkan. Standar perlakuan yang paling disukai ini mengalir melalui klausul negara yang paling disukai kepada investor asing. Berbeda dengan standar perlakuan lainnya, standar negara yang paling disukai juga memiliki arti penting bagi yurisdiksi dalam kasus pelanggaran standar perlakuan yang berbeda. Pada tahap ini, sudah cukup memadai untuk menjelaskan isu-isu yang muncul sehubungan dengan masing-masing standar perlakuan tersebut.<sup>22</sup>

(a) *National standard of treatment*

Klausula perlakuan nasional, juga dikenal sebagai *national treatment*, adalah klausul yang mengharuskan negara penerima investasi memberikan perlakuan non-diskriminatif terhadap investor asing. Dalam kata lain, klausul ini mewajibkan negara untuk memberikan perlakuan yang setara dengan perlakuan yang diberikan kepada investor domestik. Tujuan dari klausula ini adalah memastikan bahwa negara penerima investasi tidak membuat perbedaan negatif antara investor asing dan investor domestik saat mengesahkan dan menerapkan aturan dan ketentuan.<sup>23</sup>

Dalam era modern ini, *national treatment* dapat memberikan keuntungan karena negara sering kali mempertahankan sektor ekonomi dan hak istimewa untuk warga negaranya. Selain itu, *national treatment* pada tahap masuk dianggap sebagai hak penting, karena memberikan investor asing hak untuk masuk dan mendirikan bisnis di negara tuan rumah. Perjanjian yang bertujuan untuk liberalisasi sering kali mencakup hak sebelum masuk ke suatu negara, seperti hak pendirian. Pemberian *national treatment* setelah masuk dapat memberikan keuntungan bagi investor asing, karena mereka akan memiliki hak istimewa yang sama dengan warga negara setempat. Oleh karena itu, negara-negara maju cenderung mendukung *national treatment* sebagai hal yang relevan dan mendekati masalah tanggung jawab internasional terkait diskriminasi yang muncul

---

<sup>22</sup> M. Sornarajah, *The International Law On Foreign Investment, Third Edition*, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2010), hlm.201

<sup>23</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional...* hlm.76

ketika negara tuan rumah tidak memberikan *national treatment* kepada investor asing. Faktanya, pelanggaran *national treatment* sering kali menjadi penyebab tindakan hukum yang timbul dari perjanjian investasi.<sup>24</sup>

Namun, perjanjian yang mencakup *national treatment* sering kali memiliki ketentuan khusus yang mengecualikan persyaratan kinerja dan menjelaskan jenis persyaratan kinerja mana yang dikecualikan. Penyertaan *national treatment* juga berarti bahwa alasan ekonomi yang sah untuk diskriminasi antara warga negara dan investor asing tidak dapat menjadi pembenaran atas diskriminasi tersebut. Istilah "dalam keadaan yang sama" yang terkait dengan perdagangan digunakan untuk membatasi efek dari *national treatment*. Namun, dalam konteks investasi, sulit untuk memahami batasan tersebut karena investor tidak pernah berada dalam "keadaan yang sama" karena ukuran dan struktur organisasi global mereka yang besar dan terintegrasi secara vertikal.<sup>25</sup>

(b) *Fair and equitable standard*

Perjanjian tersebut berbicara tentang "perlakuan yang adil dan setara"/*fair and equitable standard* terhadap warga negara dari pihak-pihak yang berkontrak. Frasa ini tidak jelas dan memungkinkan interpretasi yang berbeda. Isi standar ini menimbulkan keprihatinan besar. Pernah ada anggapan bahwa standar ini lebih tinggi dari standar minimum internasional. Sebaliknya, dalam persidangan NAFTA, interpretasi yang luas dari formula tersebut menyebabkan Komisi NAFTA mengeluarkan nota interpretatif yang menyatakan bahwa standar yang adil dan adil hanyalah standar internasional minimum dari hukum internasional yang berlaku. Surat-surat yang menyertai Perjanjian Perdagangan Bebas Singapura-AS juga berpendapat bahwa frase "perlakuan yang adil dan setara"/*fair and equitable standard* yang digunakan dalam perjanjian tersebut harus dilihat sebagai referensi standar minimum perlakuan internasional. Model Baru Perjanjian investasi model baru di Amerika Serikat dan Kanada mengulangi pola ini. Praktik yang dihasilkan membuat istilah "perlakuan adil dan setara"/*fair and equitable standard* menjadi penting, setidaknya untuk kontrak tersebut. Namun, prosedur arbitrase menjadi lebih umum. Arbitrase yang bertujuan untuk menetapkan standar yang adil dan setara sebagai syarat terpenting dari perjanjian investasi dan mempertimbangkan hampir

---

<sup>24</sup> M. Sornarajah, *The International Law On Foreign Investment, Third Edition...* hlm.202

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 203

semua persyaratan lain yang timbul dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu, tren ini membutuhkan perawatan yang lebih luas.<sup>26</sup>

Prinsip fair and equitable treatment merupakan landasan yang penting dalam hukum internasional yang mengharuskan setiap negara untuk memberikan perlakuan yang adil dan setara kepada pihak asing yang melakukan investasi di dalam negeri. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa pihak asing yang berbisnis dan berpartisipasi dalam ekonomi negara tuan rumah mendapatkan perlakuan yang layak dan tidak diskriminatif. Prinsip ini pertama kali diungkapkan dalam Piagam Havana (*Havana Charter for an International Trade Organization*) pada tahun 1948, dan sejak itu menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dalam hukum investasi internasional.<sup>27</sup>

(c) *Most-favoured-nation treatment*

Klausul most-favored-nation treatment pada dasarnya mengharuskan suatu negara untuk memberikan perlakuan yang sama kepada negara lain atau warga negara asing seperti perlakuan yang diberikan kepada negara lain. Dengan kata lain, negara A harus memperlakukan negara B dengan cara yang sama seperti perlakuan negara A terhadap negara C. Klausul most-favored-nation (MFN) memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari banyak perjanjian ekonomi internasional. Klausul ini muncul sebagai respons terhadap pertumbuhan perdagangan yang signifikan pada abad ke-15 dan ke-16. Dalam konteks perdagangan internasional, klausul MFN berarti bahwa negara yang memberikan perlakuan istimewa kepada satu negara tertentu juga harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua negara yang terikat dalam perjanjian yang sama.<sup>28</sup>

Klausul yang sekarang umum dimasukkan dalam perjanjian investasi bilateral telah diturunkan dari perjanjian FCN yang lama. Hal ini akan menjadi kasus khusus bagi perjanjian multilateral atau regional. Jika suatu negara menandatangani perjanjian multilateral yang berisi klausul negara yang paling disukai/*most-favoured-nation treatment*, jumlah negara yang dapat memanfaatkan ketentuan yang lebih menguntungkan dalam perjanjian investasi bilateral di masa depan dapat menjadi lebih besar. Hal ini bisa jadi merupakan yang tidak diinginkan, dan oleh karena itu harus berhati-hati untuk menghindari hal ini. Sebagai hasilnya, ketentuan-ketentuan ruang

---

<sup>26</sup> Ibid, hlm.204

<sup>27</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional...* hlm.66

<sup>28</sup> Ibid, hlm.78

lingkup dan penggunaan klausul negara yang paling disukai/*most-favoured-nation treatment* dalam perjanjian investasi telah menjadi kontroversi.<sup>29</sup>

(d) *Full protection and security*

Ketentuan tersebut juga mengharuskan negara untuk melindungi investasi asing dengan memberikan "perlindungan dan keamanan komprehensif". Dalam sebuah keputusan arbitrase sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ini mencerminkan standar hukum kebiasaan yang menetapkan bahwa negara tidak boleh menggunakan kekuatan untuk merusak properti investor asing atau bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap kekerasan yang ditujukan kepada kepentingan investor asing jika kekerasan tersebut dapat diantisipasi secara wajar. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk menginterpretasikan ketentuan ini secara lebih luas, melebihi batas-batas hukum adat, dengan memasukkan gagasan bahwa klausul tersebut juga mengharuskan pemeliharaan kondisi stabilitas bagi investasi.<sup>30</sup>

Dalam sejarahnya, standar perlindungan dan keamanan penuh/*full protection and security* secara historis berasal dari praktik perjanjian internasional yang melibatkan Amerika Serikat, dan klausulnya memiliki sifat umum. Alasan utama di balik standar ini adalah kebutuhan untuk melindungi para investor dari berbagai bentuk atau kemungkinan pelanggaran fisik, termasuk serangan terhadap area atau wilayah investasi.<sup>31</sup>

(e) *Dispute Settlement*

Klausula mengenai penyelesaian sengketa adalah standar yang tak terpisahkan dari Perjanjian Investasi Bilateral (PIB). Setiap negara yang menandatangani PIB akan menyertakan ketentuan ini dalam perjanjian tersebut. Secara umum, pengaturan penyelesaian sengketa melibatkan dua subjek sengketa, yaitu antara investor dengan negara (*investor – state dispute*) dan antara negara dengan negara (*state – state dispute*). Keberadaan klausul penyelesaian sengketa mencerminkan keinginan negara-negara yang terlibat untuk memberikan kesempatan kepada para investor untuk mempertahankan hak-

---

<sup>29</sup> M. Sornarajah, *The International Law On Foreign Investment, Third Edition...* hlm.202

<sup>30</sup> Ibid, hlm.205

<sup>31</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional...* hlm.69

hak yang diatur dalam PIB, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada perlindungan diplomatik dari negara asal investor tersebut.<sup>32</sup>

e.1. *Investor – State Dispute Settlement (ISDS)*

Arbitrase internasional antara investor dan negara tuan rumah dalam Perjanjian Investasi Bilateral (*Bilateral Investment Treaty/BIT*) biasanya dilakukan melalui ICSID (*International Centre for Settlement Disputes*), yang merupakan afiliasi dari Bank Dunia. ICSID secara khusus menangani arbitrase dan konsiliasi untuk sengketa investasi berdasarkan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Investasi antara Negara dan Negara dan Warga Negara Lain yang dibentuk di Washington pada tahun 1965 (dikenal sebagai "Konvensi ICSID"). Meskipun demikian, ICSID bukan satu-satunya lembaga di mana investor dapat mengajukan gugatan terhadap negara tuan rumah sesuai dengan BIT, karena beberapa BIT memberikan pilihan lain kepada investor, termasuk arbitrase *ad hoc* atau arbitrase berdasarkan *International Chamber of Commerce (ICC)*<sup>33</sup> dan UNCITRAL (*United Nation Commission on International on International Trade Law*).<sup>34</sup>

e.2. *State – State Dispute Settlement (SSDS)*

Berdasarkan hasil studi terhadap 63 BIT yang melibatkan Indonesia, tidak ditemukan ketentuan penyelesaian sengketa investor-negara dalam BIT dengan Kanada, Prancis, dan Amerika Serikat. Sebagai gantinya, sengketa penyelesaian dengan ketiga negara tersebut umumnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara. Meskipun ketentuan dalam BIT mencakup aspek serupa, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur diplomatik untuk sengketa terkait interpretasi, penafsiran, atau penerapan ketentuan dalam BIT, serta klaim yang timbul dari investasi yang dilindungi, terdapat sedikit perbedaan dalam ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui mekanisme negara-negara yang dijelaskan dalam BIT antara Kanada dan Amerika Serikat dengan BIT Prancis. Dalam BIT dengan Kanada dan Amerika Serikat, mencakup perbedaan interpretasi atau penerapan BIT serta perselisihan yang

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm.81

<sup>33</sup> Yetty Komalasari Dewi dan Arie Afriansyah. "Dispute Settlement Mechanism in Bilateral Investment Treaties (BITs)". *Jurnal Yuridika*. Vol. 34. No. 1 (2019). hlm. 156

<sup>34</sup> Ayu Atika Dewi, *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase...hlm.51*

timbul dari penanaman modal. Sementara itu, BIT dengan Prancis hanya mencakup perselisihan yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran atau penerapan BIT.<sup>35</sup>

(f) *Transfer of Fund*

Transfer dana, atau sering disebut sebagai *transfer of funds*, merupakan ketentuan yang sangat penting dalam perjanjian investasi, karena berkaitan dengan kemampuan penanam modal untuk mengirimkan kembali keuntungan bisnis mereka dari negara tuan rumah. Ketentuan ini merupakan elemen yang menunjukkan daya tarik negara tuan rumah bagi para penanam modal. Selain itu, ketentuan ini juga mencerminkan sejauh mana fleksibilitas dan mekanisme repatriasi yang diberlakukan oleh negara penerima investasi. Aspek penting dari repatriasi yaitu jenis mata uang (*currency*), nilai tukar (*exchange rates*), dan waktu transfer (*timing of transfer*).<sup>36</sup>

## **B. ANALISIS PERJANJIAN BILATERAL INDONESIA DENGAN SINGAPURA, BITs TENTANG PROMOSI DAN PERLINDUNGAN INDUSTRI YANG DITANDATANGANI TAHUN 2018 DAN BERLAKU TAHUN 2021**

Perjanjian diantara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Promosi dan Perlindungan Investasi mengatur tentang:

a. Tujuan Modal Asing

- penciptaan lingkungan yang ramah bisnis akan kondusif untuk mendorong inisiatif bisnis untuk investasi yang lebih besar di antara Para Pihak;
- kontribusi penting yang dapat dilakukan investasi untuk pembangunan berkelanjutan, dan berusaha untuk mempromosikan dan memfasilitasi investasi tersebut di dalam wilayah Para Pihak;
- dorongan dan perlindungan timbal balik dari investasi tersebut dapat merangsang inisiatif bisnis, mendorong masuknya modal dan teknologi, serta meningkatkan pembangunan ekonomi dan kemakmuran di kedua Negara;
- hak Para Pihak untuk mengatur dan memperkenalkan langkah-langkah baru yang berkaitan dengan investasi di wilayah mereka untuk memenuhi tujuan kebijakan yang sah.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid, hlm.155

<sup>36</sup> Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*...hlm.71

<sup>37</sup> *Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic Singapore on The Promotion and Protection of Investment*, 2018, hlm.1

Hal tersebut diatas sesuai dengan tujuan modal asing datang ke suatu negara yaitu: mencari keuntungan (upah buruh yang murah, dekat dengan sumber bahan mentah, luasnya pasar yang baru), menjual teknologi (merek, paten, tahasia dagang, design industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional.<sup>38</sup>

b. Tujuan Perjanjian

- Perusahaan berarti setiap badan, dengan atau tanpa badan hukum, dibentuk atau diorganisir berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik untuk laba maupun tidak, dan baik dimiliki atau dikendalikan oleh swasta atau pemerintah, termasuk korporasi, perwalian, kemitraan, kepemilikan perseorangan, usaha patungan, asosiasi, atau organisasi sejenis, dan cabang perusahaan;

Hal tersebut diatas mengatur tujuan dari perjanjian ini diatur, dimana disebutkan bahwa perusahaan yang akan beroperasi dapat bertujuan untuk laba maupun tidak (*charity*).

c. Mata Uang Yang Digunakan (*Currency*)

- Mata uang yang digunakan secara bebas adalah sebagaimana yang ditentukan oleh Internasional Dana Moneter berdasarkan Anggaran Dasar Persetujuan Dana Moneter Internasional dan setiap amandemennya.

Mata uang tersebut adalah mata uang yang dapat digunakan secara bebas dengan nilai tukar pasar yang berlaku pada saat transfer.

d. Arbitrase Penyelesaian Sengketa Investasi

- **ICSID** (*International Centre for Settlement Disputes*) berarti Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional;
- **Aturan Fasilitas Tambahan ICSID** berarti *Aturan yang Mengatur Fasilitas Tambahan untuk Administrasi Proses oleh Sekretariat International Centre for Settlement of Perselisihan Penanaman Modal*, sebagaimana telah diubah dan berlaku efektif pada tanggal 10 April 2006;
- **Aturan Arbitrase ICSID** berarti *Aturan Prosedur untuk Proses Arbitrase (Aturan Arbitrase)*, sebagaimana telah diubah dan berlaku pada tanggal 10 April 2006;

---

<sup>38</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, (Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017), hlm.1

- **Konvensi ICSID** berarti *Konvensi Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara Bagian dan Warga Negara dari Negara Bagian lain*, dilakukan di Washington pada tanggal 18 Maret 1965;

BIT antara Indonesia dengan Singapura menyepakati jika terjadi sengketa investasi diantara kedua negara maka penyelesaian sengketa investasi akan menggunakan arbitrase internasional ICID (*International Centre for Settlement Disputes*). Dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi dan negosiasi dengan menggunakan pihak ketiga yang tidak mengikat. Tempat untuk konsultasi adalah negara dimana pihak yang bersengketa berada. Jika pihak yang bersengketa adalah Indonesia maka konsultasi dilakukan di Jakarta, Indonesia. Jika pihak yang bersengketa adalah Singapura maka konsultasi dilakukan di Singapura.<sup>39</sup> Pihak yang berselisih juga dapat melakukan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan baik menggunakan mediasi Indonesia maupun Singapura.<sup>40</sup> Di Indonesia, pengaturan tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 pasal 6 dan pasal 32.<sup>41</sup>

e. **Objek Investasi**<sup>42</sup>

- Penanaman modal adalah segala jenis kekayaan yang dimiliki atau dikuasai, baik langsung maupun tidak langsung, oleh penanam modal yang mempunyai sifat penanaman modal investasi yang dapat diambil termasuk, namun tidak terbatas pada:
  - a. Saham, saham dan bentuk penyertaan modal lainnya dalam suatu perusahaan, termasuk hak yang diperoleh dari padanya;
  - b. Obligasi, surat hutang, pinjaman dan instrumen utang termasuk hak lainnya yang berasal darinya;
  - c. Tunjangan, konstruksi, manajemen, produksi, konsesi, bagi hasil dan kontrak serupa lainnya;
  - d. Klaim atas uang atau kinerja kontrak yang terkait dengan bisnis dan berdasarkan kontrak yang memiliki nilai ekonomi;
  - e. Hak atas kekayaan intelektual yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan suatu pihak dimana penanaman modal berada dan muhibah;

---

<sup>39</sup> *Agreement between The Government of The Republic Indonesia and The Government of The Republic Singapore on The Promotion and Protection of Investment*, 2018, hlm.27

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>41</sup> *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU Nomor 30 tahun 1999, LN.67 TLN No.4724, selanjutnya disebut UUAAPS

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.5



- f. Lisensi, otorisasi, izin dan hak-hak serupa yang diberikan berdasarkan hukum nasional yang berlaku termasuk setiap konsesi untuk mencari, mengolah, mengekstraksi atau mengeksploitasi sumber daya alam;
- g. Harta benda berwujud atau tidak berwujud lainnya, bergerak atau tidak bergerak dan hak milik terkait seperti hipotek, hak gadai atau gadai;

Hal-hal tersebut diatas adalah objek perjanjian yang diperjanjikan pada BIT antara Indonesia dan Singapura. Dimana objek tersebut tidak bertentangan dengan hukum Indonesia.

f. Wilayah Berlakunya Perjanjian Investasi<sup>43</sup>

BIT mengatur tentang wilayah berlakunya BIT antara Indonesia dan Singapura pada masing-masing negara sebagai berikut:

- Untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia: wilayah daratan, laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atas wilayah tersebut, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif yang kedaulatannya dimiliki oleh Indonesia. Hak berdaulat atau yuridiksi sebagaimana didefinisikan dalam undang-undangnya dan sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hukum Laut, dilakukan di Teluk Montego, 10 Desember 1982. Konvensi PBB tentang Hukum Laut II tahun 1982 (Unclos 1982) diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.
- Untuk Negara Republik Singapura: wilayah daratan, perairan pedalaman dan laut teritorialnya, serta setiap wilayah maritime yang terletak di luar laut teritorial yang telah atau mungkin di masa depan ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya, sesuai dengan hukum internasional, sebagai wilayah di mana Singapura dapat menggunakan hak berdaulat atau yuridiksi sehubungan dengan laut, dasar laut, tanah di bawahnya dan sumber daya alam.

g. Pengecualian Perjanjian<sup>44</sup>

BIT antara Indonesia dan Singapura juga mengatur tentang pengecualian-pengecualian investasi yang harus dipatuhi oleh kedua negara, sebagai berikut:

- Subsidi atau hibah yang diberikan oleh suatu Pihak, termasuk pinjaman, jaminan dan asuransi yang didukung pemerintah atau pada setiap syarat yang melekat pada

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm.7

<sup>44</sup> Ibid, hlm.11

penerimaan atau kelanjutan penerimaan subsidi atau hibah tersebut, baik subsidi atau hibah yang ditawarkan secara eksklusif atau bukan kepada penanam modal dari Pihak atau investasi penanam modal;

- Pengadaan pemerintah;
- Jasa yang diberikan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan;
- Masalah perpajakan di wilayah suatu Pihak yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 43 (Perpajakan), akan diatur oleh Undang-undang domestik Pihak tersebut dan oleh setiap perjanjian pajak antara Para Pihak.

Perjanjian ini tidak berlaku surut artinya tidak mengikat suatu Pihak sehubungan dengan tindakan atau fakta yang telah terjadi atau situasi yang tidak ada lagi sebelum tanggal berlakunya Persetujuan ini. Adapun prinsip-prinsip perjanjian internasional yang dianut oleh perjanjian ini yaitu:<sup>45</sup>

- menyetujui terciptanya penanaman modal/investasi yang adil dan setara (*fair and equitable standard*), yaitu setiap Pihak tidak menolak keadilan dalam setiap proses hukum dan administrasi sesuai dengan prinsip hukum yang wajar;
- perlindungan dan keamanan penuh (*full protection and security*), yaitu setiap Pihak mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara wajar untuk memastikan perlindungan dan keamanan investasi. Konsep *fair and equitable standart* dan *full protection and security* tidak memerlukan pengaturan tambahan atau lebih dari yang diwajibkan menurut hukum internasional dan tidak menimbulkan hak substantive tambahan.
- perlakuan nasional (*national treatment*), yaitu masing-masing pihak harus memberikan perlakuan yang sama-sama menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain, dalam keadaan yang sama, di wilayah penanam modalnya sendiri sehubungan dengan pengelolaan, perilaku, operasi dan penjualan atau disposisi lain dari investasi.
- perlakuan bangsa yang paling disukai (*most-favored-nation treatment*), yaitu masing-masing pihak harus memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan bagi penanam modal dari Pihak lain daripada perlakuan yang sama, dalam keadaan yang sama, terhadap penanam modal di wilayahnya oleh penanam modal non-Pihak mana pun sehubungan dengan pengelolaan, pelaksanaan, pengoperasioan, dan penjualan atau disposisi lain dari investasi lainnya.

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm.13-15

Dalam perjanjian ini juga diatur bahwa perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk tunduk pada yurisdiksinya, yang diakui secara internasional dan adanya larangan untuk melakukan penyuapan atau bentuk-bentuk lain dari korupsi dalam kegiatan penanaman modal.<sup>46</sup>

Larangan untuk melakukan penyuapan dan bentuk-bentuk lain dari korupsi juga diatur dalam perjanjian investasi bilateral ini, karena dapat merusak demokrasi, supremasi hukum, menghambat investasi dan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.<sup>47</sup>

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perjanjian bilateral antara Indonesia dan Singapura memiliki potensi besar dalam meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya alam yang kaya dapat memanfaatkan hubungan dengan Singapura sebagai pusat keuangan dan logistik regional. Penyediaan kepastian hukum dan fasilitas investasi yang menguntungkan dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perjanjian bilateral juga dapat memperkuat hubungan perdagangan antara Indonesia dan Singapura. Memperlancar aliran barang dan jasa, serta mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan regulasi yang berlebihan, akan meningkatkan akses pasar bagi kedua negara. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dan mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap perekonomian Indonesia.

Saran yang dapat diambil dari analisis perjanjian bilateral ini termasuk adalah penting untuk memastikan implementasi perjanjian bilateral ini dilakukan dengan baik dan efektif. Hal ini melibatkan koordinasi yang baik antara pemerintah Indonesia dan Singapura, serta pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan pelaksanaannya. Mekanisme evaluasi dan mekanisme penyelesaian sengketa juga harus dijaga agar perjanjian ini berfungsi dengan baik. Perlu melibatkan sektor swasta dari kedua negara untuk mendukung dan memanfaatkan peluang yang dihasilkan dari perjanjian bilateral ini. Keterlibatan pelaku bisnis dan investor swasta dapat memperkuat kerja sama ekonomi, memfasilitasi investasi, dan mendorong inovasi di berbagai sektor.

---

<sup>46</sup> Ibid, hlm.25

<sup>47</sup> Ibid, hlm.26

## DAFTAR RUJUKAN

### A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 tahun 2007, LN Tahun 2007 No.67 TLN No.4724.

Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 30 tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138 TLN No. 3872.

### B. Perjanjian Internasional

Agreement for The Promotion and Protection of Investments (Indonesia – Singapura) (ditandatangani tanggal 11 Oktober 2018, mulai berlaku tanggal 9 Maret 2021).

### C. Buku

Browlie, Ian. *Principles of Public International Law*. United Kingdom: Oxford University Press, 2003.

Dewi, Ayu Atika. *Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing Melalui Arbitrase*. Yogyakarta: Suluh Media, 2019.

Hasan, Muhammad Iqbal. *Hukum Investasi Internasional*. Jakarta: Refika, 2022.

Kusnowibowo. *Hukum Investasi Internasional*. Jakarta: Pustaka reka Cipta, 2019.

Rajagukguk, Erman. *Hukum Investasi, Penanaman Modan Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, Jakarta; Universitas Al-Azhar Indonesia, 2017.

Sidharta, Noor. *Judicial Preview*. Depok: Rajawali Pres, 2019.

Sornarajah, M. *The International Law On Foreign Investment*, Third Edition. United Kingdom: Cambrige University Press, 2010.

### D. Jurnal

Dewi, Yetty Komalasari dan Arie Afriansyah. "Dispute Settlement Mechanism in Bilateral Investment Treaties (BITs)". *Jurnal Yuridika*. Vol. 34. No. 1 (2019). hlm. 155 – 156.

Jason Webb Yackee, *Bilateral Investment Treaties, Credible Commitment, and the Rule of (International) Law: Do BITs Promote Foreign Direct Investment*, 42 *Law & Society Review*, 805, 827-828, (2008), dalam *Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some Hints from Alternative Evidence*, *Virginia Journal of International Law*, Vol.51, No.2, Page 397.

### E. Website

Investement Policy Hub, "United Nation UNCTAD", tersedia pada <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>, diakses pada 15 Mei 2023.

Klasifikasi Jenis-Jenis Metode Penelitian Yang Sering Dipakai, "Gramedia Blog 2012", tersedia pada [https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/#Metode\\_Penelitian\\_Berdasarkan\\_Jenis\\_dan\\_Analisisnya](https://www.gramedia.com/literasi/jenis-metode-penelitian/#Metode_Penelitian_Berdasarkan_Jenis_dan_Analisisnya), diakses pada 17 Mei 2023.